

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menjawab pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana korupsi berikut diterangkan posisi kasus Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.SMG dan Putusan Nomor: 83/Pid.Sus-TPK/2020/PN.SMG sebagai berikut:

1. Posisi Kasus Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.SMG

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : **IR. SAHRUL Bin SINDRING**
Tempat Lahir : Soeppeng (Sulsel)
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/31 Desember 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Toa DG 3 Lorong Mawar No. 18 Rt. 004/008,
Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Cahaya Abadi Global)

b. Dakwaan

Dakwaan Pertama Perbuatan Terdakwa Ir. Sahrul diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Kedua Perbuatan Terdakwa Ir. Sahrul tersebut diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

c. Tuntutan

- 1) Menyatakan Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
- 3) Menghukum pula Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan kurungan;

4) Menghukum Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.614.464.248,- (sepuluh milyar enam ratus empat belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;

5) Menyatakan barang bukti

a) Copy Nota Dinas Nomor: 28/Prod/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disbun Prov. Jateng (05) TP kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa;

b) Copy Nota Dinas Nomor: 26/Prod/IV/2013 tanggal 2 April 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker Disbun Prov. Jateng (05) TP kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa;

c) Copy Nota Dinas Nomor: 49/Prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 dari Pejabat Pengadaan Barang;

- d) Copy Summary Report Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo tanggal 01 Mei 2013;
- e) Copy Summary Report Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo tanggal 18 Mei 2013;
- f) Copy Summary Report Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo tanggal 24 Juni 2013;
- g) Copy Summary Report Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo tanggal 22 Juli 2013;
- h) Copy Adendum Dokumen Pengadaan Nomor: 3118/Panlang-Dinbun/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 untuk Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo;
- i) Copy Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi Kualifikasi Dokumen Penawaran Nomor: 3346/Panlang-Dinbun/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo;
- j) Copy Berita Acara Evaluasi Pelelangan Nomor: 3347/Panlang-Dinbun/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Pengadaan Benih Tebu

Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo;

k) Copy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 3348/Panlang- Dinbun/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo;

l) 1 copy bendel Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 027.2/17094 tanggal 09 September 2013 Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Sukoharjo Dinas Perkebunan Prov. Jateng Tahun 2013 dengan nilai kontrak Rp.13.072.181.760,- dengan pelaksana PT. Cahaya Abadi Global;

m) Adendum Pasal 1 dan 5 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Sukoharjo Nomor: 027.2/20042 tanggal 21 Oktober 2013;

n) Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor: 027.5/23435 tanggal 06 Desember 2013;

o) Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor: 027.4/23436 tanggal 06 Desember 2013;

p) Berita Acara Pembayaran Nomor: 913/24150 tanggal 16 Desember 2013 beserta lampirannya tentang pembayaran pelunasan sebesar 80 %;

- q) Berita Acara Pembayaran Nomor: 931/17711 tanggal 17 September 2013 beserta lampirannya tentang pembayaran pelunasan sebesar 20 %;
- r) 1 bendel copy Sertifikat Mutu Benih yang dikeluarkan dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kepada PT. Cahaya Abadi Global;
- s) 1 bendel copy Surat Keterangan Mutu Benih yang dikeluarkan dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kepada PT. Cahaya Abadi Global;
- t) 4 lembar print out capture file Dokumen BAP Pengadaan Benih Tebu Pola II Abadi Global tertanggal 14 dan 19 Desember 2019
- u) 1 bendel Faktur Pengiriman Barang Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri, dan Sukoharjo dari Pengirim PT. Cahaya Abadi Global kepada Penerima Kelompok Tani Penerima Barang;
- v) Surat Pengantar Angkut Bibit KBD Bongkarratoon dari PT. Cahaya Abadi Global kepada Kelompok Tani Penerima Bantuan di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo;
- w) Copy Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sragen kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Cq. Kepala Bidang Produksi Nomor: 521.2/72.3/025/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal Rencana Alokasi Bongkarratoon Tebu dan Rencana Pengembangan Tebu (PC) APBNTahun 2013;

- x) Copy Surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Kepala Dinas yang menangani Perkebunan Nomor: 525.2/21603 tanggal 18 Desember 2012 perihal Usulan CPCL Bongkarratoon APBN TA 2013;
- y) Copy Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sragen Administratur PTP Nusantara IX PG Mojo Sragen dan Administratur PTP Nusantara IX PG Tasikmadu Karanganyar Nomor: 521.2/995/025/2012 tanggal 20 Desember 2012 perihal Usulan CPCL Bongkarratoon APBN TA 2013;
- z) Copy Surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Kepala Dinas yang menangani Perkebunan Nomor: 525.24/2147 tanggal 4 Februari 2013 perihal Usulan CPCL Bongkarratoon APBN TA 2013;
- aa) Copy surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sragen kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Cq. Kepala Bidang Produksi Nomor: 525.2/200/025/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal Rencana Luas Areal Bongkarratoon Musim Tanam 2013 Kab. Sragen;
- 6) Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

d. Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa IR. SAHRUL Bin SINDRING tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IR. SAHRUL Bin SINDRING tersebut, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa IR. SAHRUL Bin SINDRING tersebut berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.1.557.475.984,- (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

2. Posisi Kasus Putusan Nomor: 83/Pid.Sus-TPK/2020/PN.SMG

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : **ENNY KUSUMAWATI Binti**
SOEKOESWOKO

Tempat Lahir : Kediri

Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/08 Oktober 1971

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Griyo Pabean II G-4 RT.054/RW.14, Desa Pabean,
Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Hanai Indonesia Tahun
2013)

b. Dakwaan

Dakwaan Pertama Perbuatan Terdakwa Enny Kusumawati diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatan Terdakwa Enny Kusumawati tersebut diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

c. Tuntutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa ENNY KUSUMAWATI Binti SOEKOESWOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyuruh melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa ENNY KUSUMAWATI Binti SOEKOESWOKO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 3) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa ENNY KUSUMAWATI Binti SOEKOESWOKO membayar pidana uang pengganti sebesar Rp 3.231.677.114,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah), tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun;
- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ENNY KUSUMAWATI Binti SOEKOESWOKO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa:
- a) Dokumen Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB di RSUD dr. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013, terdiri:
- (1) 1 (satu) bundel salinan atau copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-024.04.4.030266/2013 tanggal 22 Oktober 2013;
- (2) 1 (satu) bundel salinan atau copy Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor: 445/622/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soewondo Kabupaten Kendal;

(3) 1 (satu) bundel salinan atau copy Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor: 821.2/057/2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Penunjukan dari dan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

(4) 1 (satu) bundel salinan atau copy Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Soewondo Kabupaten Kendal Nomor: 800/024/RSUD/2013 tanggal 05 September 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia/Tim Teknis Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB RSUD dr. Soewondo Kabupaten Kendal; dan

(5) 1 (satu) bundel salinan atau copy Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Soewondo Kabupaten Kendal Nomor: 900/023/RSUD/2013

(6) 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak/Pengadaan Alat Kedokteran. Kesehatan, dan KB RSUD dr. Soewondo Kabupaten Kendal Nomor: 447.1/1788/RSUD/2013 dengan nilai sebesar Rp 14.331.233.400,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

- (7) 1 (satu) keping Compact Disk (CD) berisi file atau soft copy dokumen penawaran dari 4 (empat) perusahaan peserta pelelangan;
- (8) 1 (satu) bundel salinan atau copy Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 447.1/011/ppbj-alked/2013;
- (9) 1 (satu) bundel salinan atau copy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 32/PB/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013;
- (10) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Nomor.0001 tanggal 25 November 2013, untuk Pembayaran Uang Muka Belanja Modal, sesuai kontrak Nomor: 447.1/1788/RSUD/2013 tanggal 6 November 2013, BAP Nomor: 600.1965/RSUD/2013 tanggal 20 November 2013 Jaminan Uang muka PT Asuransi Intra Asia Surabaya Nomor: SY-APB-X-13.0002120, Nilai Kontrak sebesar Rp 14.331.233.400,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- (11) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Membayar Nomor: 0003 tanggal 23 Desember 2013, untuk Pembayaran Lunas Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB, sesuai Kontrak Nomor: 447.1/1788/RSUD/2013 dan Berita Acara Serah Terima Nomor: 32/PB/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp

14.331.233.400,00 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dikembalikan kepada RSUD dr. Soewondo Kab. Kendal;

- b) 1 (satu) bundel copy dokumen penjualan 2 (dua) unit alat kesehatan Anaesthesi Machine, merek Infinium, tipe ADS II, produksi negara USA, dari PT Amarta Mitra Selaras kepada PT Hanai Indonesia, senilai Rp 1.633.500.000, 00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- c) 1 (satu) bundel copy dokumen penjualan alat kesehatan 1 (satu) unit alat kesehatan Hematologi Analyzer, merek Melet, tipe MS4-S, produksi negara France dari PT Kualita Medika Prima kepada PT Inovasi Mitra Perdana, senilai Rp 165.819.000, 00 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
- d) 1 (satu) bundel copy dokumen penjualan 1 (satu) unit alat kesehatan Operating Lamp, merek Uzumcu tipe OL-77T, produksi negara Turkey-Europe dari PT Megah Alkesindo kepada PT Hanai Indonesia, senilai Rp 268.560.976 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
- e) 1 (satu) bundel copy dokumen penjualan 10 (sepuluh) unit alat kesehatan Infusion Pump, merek Terumo, tipe TE-112W3, produksi negara Japan dari PT Mensa Bina Sukses Cabang Surabaya kepada

- PT Hanai Indonesia, senilai Rp 237.600.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- f) 1 (satu) bundel copy dokumen penjualan 2 (dua) unit alat kesehatan alat kesehatan Dental Unit + Accessories, merek Olsen, tipe Quality Cross Flex, produksi negara Brazil, dari PT Beta Medical kepada PT Hanai Indonesia, senilai Rp 230.000.000, 00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- g) 1 (satu) bundel copy dokumen penjualan 1 (satu) unit alat kesehatan Traction, merek Chinesport tipe 09336-09324 produksi negara Italy dari PT Era Surya Persada kepada PT Hanai Indonesia, senilai Rp 307.751.000, 00 (tiga ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- h) 1 (satu) bundel copy dokumen penjualan 2 (dua) unit alat kesehatan Shortwave Diatermi, merek Physiomed Elektromedizin, tipe Phisiother,-S produksi negara Germany dari PT. Akurat Sakti Jaya;
- i) 1 (satu) bundel copy dokumen penjualan 6 (enam) unit alat kesehatan Suction Pump, merek 3A Health Care, tipe Maxia speed, produksi negara Italy dari PT Keke Indah Abadi kepada PT Hanai Indonesia, senilai Rp 120.960.000, 00 (seratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- j) 1 (satu) bundel copy dokumen penjualan 10 (sepuluh) unit alat kesehatan Incubator merek Atom tipe Rabee Incu i produksi negara Japan dan 10 (sepuluh) unit alat kesehatan ECG merek Fukuda

Denshi tipe FX-7102, merk Japan diproduksi di negara China, dari PT Dharma Bhakti Medika Sejati kepada PT Hanai Indonesia, senilai Rp 1.974.600.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

k) 1 (satu) bundel copy dokumen penjualan 4 (empat) unit alat kesehatan Electrosurgical Unit, merk Megadyne, tipe Megapower, produksi negara USA, dan 2 (dua) unit alat kesehatan Chemistry Analyzer, merk Thermo Scientific, tipe Konelab Prime 30, produksi negara Finland, dari PT Enseval Medika Prima kepada PT Inovasi Mitra Perdana senilai Rp 2.209.500.000, 00 (dua miliar dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

l) 1 (satu) bundel copy dokumen penjualan 14 (empat belas) alat kesehatan alat kesehatan Bedside Monitor, merk Draeger, tipe Vista 120, produksi negara Germany, dari PT Tawada Healthcare Cabang Semarang kepada PT Hanai Indonesia senilai Rp 1.302.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua juta rupiah);

m) 1 (satu) bundel copy dokumen penjualan 1 (satu) unit alat kesehatan Operating Table, merk Mediland, tipe C200K, produksi negara Taiwan dari PT Surgika Alkesindo Cabang Semarang kepada PT Hanai Indonesia, senilai Rp 247.500.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

n) Dokumen Dasar Pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdiri:

- (1) Surat PT. Amarta Mitra Selaras Nomor: 277/SPH/AMS/2013;
- (2) Surat PT Enseval Putra Megatrading Tbk. Nomor: 162/ABM-SMG/SP/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013 perihal Penawaran Harga;
- (3) Surat PT Surgika Alkesindo Nomor: 345/P/SA-SMG/IX/13 tanggal 27 September 2013 perihal Penawaran Harga;
- (4) Surat PT Keke Indah Abadi Nomor: 390/SPH-KIA/X/13 tanggal 26 September 2013 perihal Penawaran Harga;
- (5) Surat PT Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor: 316/DBMS/SMG/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 perihal Informasi Harga;
- (6) Surat PT Mensa Binasukses Nomor: 903/MDD/KC/SMG/IX/13 tanggal 27 September 2013 perihal Penawaran Harga
- (7) Surat PT Akurat Sakti Jaya Nomor: 500/IX/ASJ-AK/13 tanggal 16 September 2013 perihal Penawaran Alat-alat Physiotherapy;
- (8) Surat PT Sarana Medika Nomor: 243/SMO-SPH/IX-2013 tanggal 18 September 2013 perihal Penawaran Harga
- (9) Surat PT Tawada Healthcare Nomor: 260/THCS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 perihal Informasi Harga Advia 2120i *Hematology Analyzer*;
- (10) Surat PT Saba Indomedika Nomor: 012/SI-SMG/L/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013 perihal Informasi Harga Alat Hematology;

- (11) Surat PT Inovasi Mitra Perdana Nomor: 001/MKT-SPH/IMP/IX/2013 tanggal 12 September 2013 perihal Surat Penawaran Harga;
- (12) Surat PT Tawada Healthcare Nomor: 313/THCS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Informasi Harga Alat *Dimension Xpand*;
- (13) Surat PT Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor: 256/DBMS/SMG/ IX/2013 tanggal 02 Oktober 2013 perihal Informasi Harga;
- (14) Surat PT Samudra Medika Jaya Nomor: 016/SMJ/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 perihal Penawaran Harga
- (15) Lampiran Surat PT. Megah Alkesindo Nomor;
- (16) Surat PT Cobra Dental Indonesia Nomor: 154/P/CD/X/13 tanggal 25 September 2013 perihal Penawaran Harga;
- (17) Surat PT Beta Medical Nomor: 75/BMS/SPH/IX/2013 tanggal 09 September 2013 perihal Penawaran Harga;
- (18) Surat PT B. Braun Medical Indonesia Nomor: 032/HC/IV/12 tanggal 11 Mei 2012 perihal Penawaran Harga B.Braun Syringe Pump & Infusion Pump;
- (19) Surat PT Era Surya Persada Nomor: 344/ESP-SPH/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal Penawaran Harga;
- (20) Surat PT Nagatama Putra Mandiri Nomor: ADM-020/SPH-NPM/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013 perihal Surat Penawaran Harga;

(21) Surat PT Megah Alkesindo Nomor: 195/MAS/N/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 perihal Penawaran PT Megah Alkesindo;

(22) Surat PT Demka Sakti Nomor: 940/DMK/EQ-UL/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 perihal Penawaran Harga;

(23) Surat PT Enseval Medika Prima Nomor: 1086A/EMP/PST/HOSPEC/IX/2013 tanggal 27 September 2013 perihal Informasi Harga.

6) Membebaskan Terdakwa ENY KUSUMAWATI Binti SOEKOESWOKO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

d. Putusan

1) Menyatakan Terdakwa ENNY KUSUMAWATI Binti SOEKOESWOKO korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Untuk memudahkan menganalisis kedua kasus di atas dalam rangka menunjukkan terjadinya Disparitas Pemidanaan dalam putusan kasus Tindak Pidana Korupsi, di bawah ini Penulis mencoba membuatnya dalam bentuk Tabel sebagai bahan kajian perbandingan:

Tabel 3.1
Perbandingan Putusan Kasus I dengan Putusan Kasus II

NO	KETERANGAN	KASUS I	KASUS II
1	Nomor Perkara	No. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg	No. 83/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
2	Posisi Kasus	<p>- Bahwa Terdakwa Ir. Sahrul selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global sebagai rekanan penyedia barang/jasa untuk Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan Rahmawati selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global, Ir. Soesiati Rahayu, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP, dan Teguh Budiman, A.Md selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), pada tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Komplek Pertanian Tarubudaya Jl. Jendral Gatot Subroto, Ungaran, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada tempat-</p>	<p>Bahwa ia, terdakwa ENNY KUSUMAWATI selaku Direktur Utama PT. Hanai Indonesia berdasarkan Akta Notaris Yusdarmanto Sulistya, SH nomor 05 tanggal 16 Maret 2013 selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Keluarga Berencana di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan ZAENAL ARIFIN, S.ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Keluarga Berencana di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soewondo Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada suatu hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Oktober 2013 s.d. Desember 2013, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih berada didalam tahun 2013, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soewondo Kabupaten Kendal, Jalan Laut</p>

		<p>tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang.</p> <p>- Ir. Sahrul selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global sebagai rekanan penyedia barang/jasa untuk Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo. Kemudian pada tanggal 13 September 2013 Rahmawati selaku perwakilan dari PT. Cahaya Abadi Global atas permintaan dari Terdakwa Ir. Sahrul mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20% kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Ir. Soesiati guna kegiatan pengadaan benih tebu pola II segera dikerjakan dan dikirim benihnya ke beberapa kabupaten, setelah itu pada tanggal 23 September 2013 PT. Cahaya Abadi Global menerima pembayaran uang muka sebesar Rp.2.575.219.675,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) (setelah dipotong pajak) melalui rekening Bank Sulselbar, kemudian bahwa PT. Cahaya Abadi Global tidak pernah melaksanakan pengiriman benih tebu Pola</p>	<p>Nomor 21, Kelurahan Ngilir, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, atau setidaknya pada suatu tempat yang yang berdasarkan Pasal 3 angka 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.</p>
--	--	--	--

		<p>II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo sebanyak 165.052,80 kwintal sesuai dengan kontrak pekerjaan, melainkan hanya mengakomodir benih tebu yang sudah ada dan ditanam oleh petani.</p> <p>- Kemudian PT. Cahaya Abadi Global meminta pihak-pihak di Kab.Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo untuk membantu membuat Nota Timbang/Surat Pengantar Angkut fiktif dan menandatangani Faktur Pengiriman Barang seolah-olah PT. Cahaya Abadi Global telah melaksanakan pengiriman benih tebu kepada masing-masing Kelompok Tani penerima bantuan.</p>	
3	Dakwaan	<p>Dakwaan I</p> <p>Perbuatan Terdakwa Ir. Sahrul diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	<p>Dakwaan I</p> <p>Perbuatan Terdakwa Enny Kusumawati diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>

		<p>Dakwaan II</p> <p>Perbuatan Terdakwa Ir. Sahrul tersebut diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>	<p>Dakwaan II</p> <p>Perbuatan Terdakwa Ir. Sahrul tersebut diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>
4	Perkiraan Kerugian Keuangan Negara	Rp. 12.876.098.934,00 (Dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat Rupiah)	Rp. 3.231.677.114,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat belas Rupiah)
5	Tuntutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan; 2. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan kurungan; 3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.614.464.248,00 (sepuluh milyar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana pokok dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masa tahanan 2. Membayar pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.231.677.114,00 (tiga

		enam ratus empat belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;	miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat belas Rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.
6	Pertimbangan Yuridis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dakwaan jaksa penuntut umum. 2. Keterangan saksi: bahwa setiap saksi membenarkan keterangannya di depan penyidik sebagaimana yang termuat di dalam BAP. 3. Keterangan terdakwa: bahwa terdakwa mengakui semua kesalahannya dalam hal telah melakukan tindak pidana korupsi. 4. Barang-barang bukti: di persidangan hakim menemukan 116 barang bukti. 5. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana. Ada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: Terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dakwaan jaksa penuntut umum. 2. Keterangan saksi: bahwa setiap saksi membenarkan keterangannya di depan penyidik sebagaimana yang termuat di dalam BAP. 3. Keterangan terdakwa: bahwa terdakwa mengakui semua kesalahannya dalam hal telah melakukan tindak pidana korupsi. 4. Barang-barang bukti: di persidangan hakim menemukan 14 barang bukti. 5. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana. Ada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: Terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-

		Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7	Pertimbangan Non Yuridis	Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi ekonomi keluarga maka terdakwa memohon ke majelis hakim agar dapat diringankan hukumannya.	Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan.
8	Hal-hal yang Memberatkan	Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program dan upaya Pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi	Perbuatan Terdakwa dapat menghambat persaingan usaha dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9	Hal-hal yang Meringankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan; 2. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa belum pernah dipidana. 2. Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan. 3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana.
10	Pidana	1. Terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan	1. Terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

		<p>atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.1.557.475.984,- (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), jika tidak dibayarkan, maka dipidana pengganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.</p>
--	--	--	---

Melihat kedua kasus tersebut, tampak bahwa dalam kedua kasus, Terdakwa dijerat pasal yang sama yakni Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keduanyapun dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbedaan yang mencolok diantara keduanya dapat dilihat dalam Tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.2.
Perbedaan Kerugian Keuangan Negara, Tuntutan, dan Pidana

NO	KET	KASUS I	KASUS II	URAIAN
1	Perkiraan Kerugian Keuangan Negara	Rp. 12.876.098.934,-	Rp. 3.231.677.114,-	Kerugian Keuangan Negara Kasus I lebih besar dari Kasus II
2	Tuntutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan; 2. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 bulan kurungan 3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.614.464.248,- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana pokok dengan pidana penjara selama 8 tahun 2. Menghukum dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan; 	Tuntutan Kasus I lebih besar dari Kasus II

		dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 bulan sesudah putusan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara;	3. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.231.677.114,- dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun.	
3	Putusan	<p>1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.1.557.475.984,-, jika tidak dibayarkan, maka dipidana pengganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.</p>	<p>1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.</p> <p>2. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 jika tidak dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.</p>	<p>- Pidana Pokok berupa penjara untuk Kasus I lebih besar, namun pidana dendanya lebih kecil, walaupun kerugian keuangan negara lebih besar;</p> <p>- Pidana Tambahan dan pidana pengganti dalam kasus I lebih kecil dari kasus II, meskipun kerugian lebih besar dan tuntutan lebih besar dari kasus II.</p>

Melihat perbandingan uraian kasus pada Tabel 3.2, maka tampak jelas terjadi diparitas pidana dalam kedua kasus tersebut.

Terkait dengan penerapan pidana terhadap pelaku dalam putusan kasus tindak pidana korupsi putusan nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg dan putusan nomor: 83/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, dalam hal ini Penulis mencoba mengeksplorasi lebih dalam dengan melakukan wawancara dengan Bapak Arief Noor R selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arief Noor R Hakim di Pengadilan Negeri Semarang. Sejalan dengan pendapat Arief Noor R yang juga merupakan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan:

“Bahwa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan itu sudah diatur sedemikian rupa, sehingga para hakimpun pastinya berhak dan berperan untuk menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa namun para hakim juga harus memerhatikan dan mempertimbangkan berat ringannya hukuman terhadap suatu kasus, karena tidak mungkin seorang hakim itu menjatuhkan hukuman tanpa berdasarkan alat-alat bukti yang ada atau tidak, maka dari itu seorang hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di dalam sebuah kasus beserta alat-alat buktinya”²⁷.

Setiap seorang hakim pastinya memiliki putusan yang berbeda-beda, ada hukumannya yang berat ada hukumannya yang ringan dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dapat dilihat pada Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

²⁷ Arief Noor R, hasil wawancara di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang.

“Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. Rentang penjatuhan pidana;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana; dan
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.²⁸”

Selain pasal 5 pada Perma Tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara korupsi, dilihat dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis ini didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara, oleh karena itu seorang hakim harus memerhatikan hal-hal yang menjadi dasar dalam pembuktian yang dilakukan pelaku dan juga hal-hal yang penting dalam persidangan. Maksud dari hal tersebut ialah pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

²⁸ Lihat dalam Pasal 5 Ayat (1) Perma No 1 Tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara dari Arief Noor R selaku Hakim ketua pengadilan negeri Semarang tentang pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis yaitu:

“Melihat peraturan perundang-undangan, memang seorang hakim memegang penuh atas putusan tiap kasusnya yang diadili namun semua kembali ke pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis itu pertimbangan yang berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan sedangkan non-yuridis itu pertimbangan hakim yang berada di luar hukum misalnya seperti pertimbangan secara psikologis terdakwa, pertimbangan dari segi usia, dan bisa juga pertimbangan dari segi tanggungan misalnya terdakwa masih harus mengurus keluarga dan anak yang masih belum dewasa, maka dari semua ini sangat mungkin bagi seorang hakim untuk mempertimbangkan hal tersebut”²⁹.

Adapun pertimbangan seorang hakim yang harus diperhatikan yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, karena dalam persidangan ada beberapa hal yang dapat terjadi yaitu pelaku terbukti bersalah atau bahkan sebaliknya karena tidak ada bukti-bukti yang dapat dibuktikan dalam persidangan, karena itu pertimbangan tersebut sangat berperan penting bagi seorang hakim dalam memutus perkara dan yang menjadi pertimbangan hakim ialah:

1. Seorang hakim harus bisa mementingkan posisi sebagai ketua hakim dalam memutus suatu perkara pengadilan.
2. Seorang hakim pun harus memerhatikan hak-hak dari pelaku tindak pidana karena bagaimana pun pelaku tersebut berhak mendapati hak-hak dia sebagai terdakwa.

²⁹ Arief Noor R, hasil wawancara di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang.

3. Mempertimbangkan penjatuhan hukuman: Tingkat kerugian negara terhadap jumlah uang yang di korupsi, maka seorang hakim harus melihat seberapa besar kerugian negara tersebut.
4. Memerhatikan barang bukti terdakwa yang dibuktikan dalam pengadilan.

Adapun penjatuhan hukuman berat ringannya pidana beserta pertimbangan seorang hakim yang bisa dilihat berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2020 pasal 5 ayat (1) Tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

“Dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. Rentang penjatuhan hukuman pidana;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana; dan
- f. Ketentuan lain berkaitan dengan penjatuhan pidana”³⁰.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pemidanaan dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Dalam keadaan ini kapan saja bisa terjadi disparitas pemidanaan dalam putusan hakim pada suatu tindak pidana korupsi baik itu kasus korupsi tentang Suap, Gratifikasi, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Penyalahgunaan Wewenang dan Perbuatan Curang dll.

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan antara lain:

³⁰ Lihat dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2020

1. Dalam perkara yang sama diputus oleh dua majelis hakim yang berbeda, sehingga menyebabkan ketidak keseimbangan dalam memutus hukuman terhadap terdakwa.
2. Adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap terdakwa yang melakukan delik pidana yang sama.
3. Dalam perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar oleh seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, melainkan di perundang-undangan yang ada hanya memberikan pedoman penjatuhan hukuman yang maksimal dan minimalnya saja.

Berdasarkan hasil wawancara di pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi kepada Arief Noor R yang berpendapat bahwa:

“Disparitas memang akan selalu terjadi di setiap persidangan dan tidak dapat dihindarkan, tinggal bagaimana sebagai seorang hakim itu memutus suatu perkara dan pasal berapa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, apakah akan dijatuhkan pasal 2 atau pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, karena kedua pasal tersebut sangat rentan terhadap terjadinya disparitas pemidanaan, maka dari itu dibuat lah Perma No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna untuk meminimalisir terjadinya disparitas pemidanaan”³¹.

Seperti contoh pada kasus yang Penulis temukan yaitu kasus pekerjaan kegiatan pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2013 dan kasus penyediaan barang/jasa dalam pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana di Rumah Sakit Umum Daerah

³¹ Arief Noor R, hasil wawancara di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang.

(RSUD) dr. Soewondo kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2013 yang dimana terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, dan di jerat dengan pasal yang sama.

Bisa dilihat pada Tabel 3.2. yang berisi perbandingan kasus di atas, penulis dapat menyimpulkan dan menjelaskan dalam putusan tersebut ada beberapa hal: *Pertama*, para terdakwa didakwa melakukan delik pidana yang sama. *Kedua*, sama-sama menyalahgunakan wewenang oleh para terdakwa Ir. Sahrul selaku direktur PT. Cahaya Abadi Global dan Enny Kusumawati selaku direktur PT. Hanai Indonesia. *Ketiga*, para terdakwa mendapatkan hukuman yang berbeda. Namun demikian, dengan kerugian keuangan negara yang lebih besar, walaupun pidana pokok berupa penjara untuk Kasus dengan terdakwa Ir. Sahrul lebih tinggi, namun dengan kerugian yang lebih besar, dipidana denda lebih sedikit. Selain itu, dengan tingkat kerugian negara yang lebih besar, untuk kasus I dipidana dengan pidana pengganti yang relatif lebih ringan daripada kasus II.

Sejalan dengan pendapat Arief Noor R yang juga merupakan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan:

“Bahwa sudah sangat pasti jika seorang hakim mengadili sebuah perkara akan adanya faktor yang mempengaruhi putusan hakim, karena seorang hakim pun manusia, punya perasaan dan punya hati yang dapat mempengaruhi putusan hakim tersebut. Misalnya seorang hakim mengadili terdakwa pria yang telah melakukan tindak pidana korupsi namun di persidangan terdakwa mengakui semua kesalahannya dan masih menjadi tulang punggung keluarga 1 istri dan 3 orang anak, setelah

mendengar dan melihat itu seorang hakim pun pasti memberikan keringanan hukuman terhadap terdakwa”³².

Melihat dari kedua putusan di atas, walaupun memang Hakim memiliki kebebasan dalam memberikan putusan, namun ternyata disparitas pemidanaan masih tetap terjadi. Dalam praktik sebagaimana dicontohkan oleh kedua kasus di atas, meskipun terdapat perbedaan mencolok tentang kerugian keuangan negara, tampak bahwa Hakim tidak memerhatikan putusan-putusan tindak pidana korupsi yang terdahulu (yurisprudensi) dan tidak menjadikannya sebagai pedoman (*doctrin of precedent*).

Walaupun sistem hukum di Indonesia memang tidak menggunakan doktrin ini, hal ini tentu saja menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di masa depan karena terdapat potensi penilaian buruk atau negatif dari masyarakat. Untuk ke depannya, Hakim seharusnya dituntut lebih memerhatikan putusan pengadilan terhadap permasalahan pokok yang sama untuk menghindari diri dari terjadinya disparitas pemidanaan yang sangat besar atau mencolok sehingga masyarakat akan memberikan penilaian yang positif terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

³² Arief Noor R, hasil wawancara di pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang.